



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 1 Maret 1978.
Nomor : 3702/78.
Perihal : Tambahan penghasilan Keuangan bagi Ketua,
Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris DPRD
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 Januari 1978 No.12a/DPRD/1978 Perihal tambahan penghasilan bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, Walikotamadya, Sekretaris Kotamadya/Daerah, Sekretaris DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : a. bahwa Penghasilan Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD Kotamadya/Daerah Tk. II Bandung telah diatur dalam peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tanggal 7 Desember 1977 No. 31/PD/1977;
- b. bahwa dengan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 24 April 1975 No.6352/75 dan tanggal 24 April 1975 No. 6353/75 telah diatur mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan kebijaksanaan Pemerintah terhitung tanggal 1 April 1977 kepada Pegawai Negeri /Daerah diberikan tambahan penghasilan maka dipandang perlu untuk menyesuaikan/menambah penghasilan bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Oktober 1971 No.101/1971 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD;
4. Radio Gram Menteri Dalam Negeri No. Pem. 7/2/33 tanggal 15 April 1977 tentang Penambahan Penghasilan bagi Perangkat Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5/1976 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
6. Peraturan Pemerintah RI No5/1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Desember 1977 No. 31/PD/1977.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 24 April 1975 No.6352/75 Perihal Peraturan mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan No.6353/75 tanggal 24 April 1975 perihal Peraturan mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- K E D U A : Tambahan Penghasilan Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. Walikota ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Dewan ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya/Daerah, Daerah Tingkat II Bandung.
- d. Ketua ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- e. Wakil Ketua ialah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- f. Anggota Dewan ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- g. Sekretaris Dewan ialah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

Tambahan Penghasilan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan terdiri dari :

- a. Tunjangan Fungsional
- b. Dana Observasi
- c. Tunjangan khusus keanggotaan Panitia dan Pimpinan Komisi Dewan.
- d. Tunjangan Kesehatan
- e. Tunjangan Pakaian
- f. Dana Taktis
- g. Tunjangan Rumah Tangga
- h. Pengganti Sewa Rumah
- i. Tunjangan Langganan Tilpon
- j. Tunjangan Fraksi

Pasal 3

Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional diberikan tiap bulan kepada :

- a. Ketua sebesar Rp. 90.000,-
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 60.000,-
- c. Sekretaris Dewan sebesar..... Rp. 50.000,-

Pasal 4

Dana Observasi

(1) Dana observasi diberikan tiap bulan kepada :

- a. Ketua sebesar Rp. 80.000,-
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 60.000,-
- c. Anggota sebesar Rp. 30.000,-
- d. Sekretaris Dewan sebesar Rp. 40.000,-

(2) Dana observasi dimaksudkan untuk keperluan :

- a. Biaya pelaksanaan tugas-tugas khusus dan penelitian sesuatu (Observasi) yang ada hubungannya dengan tugas Dewan.
- b. Pengeluaran-pengeluaran khusus yang sehubungan dengan ke-wajiban kemasyarakatan atau fungsi dan tugas khusus Pejabat yang bersangkutan.
- c. Untuk penggunaan dana observasi oleh yang berhak menerimanya tidak perlu dibuat daftar pertanggungjawaban.

Pasal 5

Tunjangan Khusus Keanggotaan Panitia dan Pimpinan Komisi Dewan

(1) Kepada para Pimpinan/Anggota Dewan yang menjadi Anggota Panitia Musyawarah/Panitia Anggaran Dewan yang dibentuk atas dasar Surat Keputusan Dewan, diberikan tunjangan khusus tiap bulannya sebesar Rp.15.000,-

(2) Ketua, Wakil Ketua dan Pelapor Komisi Dewan yang dibentuk atas dasar Surat Keputusan Dewan, menerima tunjangan khusus tiap bulannya :

- a. Ketua Komisi sebesarRp. 12.000,-
- b. Wakil Ketua Komisi sebesar Rp. 10.000,-
- c. Pelapor Komisi sebesar Rp. 8.000,-

(3) Para Anggota dan Pimpinan Dewan yang merangkap duduk sebagai anggota/Panitia dalam beberapa Panitia Dewan yang dibentuk atas dasar Surat Keputusan Dewan, memperoleh hanya satu kali tunjangan khusus.

Pasal 6

Tunjangan Kesehatan

- (1) Tunjangan Kesehatan diberikan tiap bulan kepada :
 - a. Ketua Dewan sebesar Rp. 60.000,-
 - b. Wakil Ketua Dewan sebesar Rp. 60.000,-
 - c. Anggota Dewan sebesar Rp. 35.000,-
 - d. Sekretaris Dewan sebesar Rp. 35.000,-
- (2) Selain untuk biaya berobat, jumlah uang tersebut dimaksudkan pula untuk biaya lainnya sehubungan dengan pemeriksaan dan perawatan kesehatan oleh Dokter

Pasal 7

Tunjangan Pakaian

Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan menerima tunjangan Pakaian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tiap tahun.

Pasal 8

Dana Taktis

- (1) Dana taktis diberikan tiap bulan kepada :
 - a. Ketua Dewan sebesar Rp. 65.000,-
 - b. Wakil Ketua Dewan sebesar Rp. 65.000,-
 - c. Sekretaris Dewan sebesar Rp. 65.000,-
- (2) Dana taktis dimaksudkan untuk keperluan :
 - a. Biaya pelaksanaan untuk kelancaran tugas-tugas yang karena jabatannya terdapat pengeluaran-pengeluaran tidak terduga.
 - b. Untuk penggunaan Dana Taktis oleh yang berhak menerimanya tidak perlu dibuat laporan pertanggungjawaban.

Pasal 9

Tunjangan Rumah Tangga

(Biaya listrik, air Leideng, gas, pembantu rumah tangga, halaman dsb.)

- (1) Tunjangan rumah tangga diberikan tiap bulan kepada :
 - a. Ketua Dewan sebesar Rp. 70.000,-
 - b. Wakil Ketua Dewan sebesar Rp. 70.000,-
 - c. Sekretaris Dewan sebesar Rp. 55.000,-

- (2) Tunjangan rumah tangga dimaksudkan untuk :
- a. Biaya Listrik
 - b. Biaya Air Leiding.
 - c. Biaya Gas, Pembantu Rumah Tangga, Halaman, dsb.
- (3) Tunjangan Rumah Tangga diberikan, baik yang mendiami rumah Dinas maupun yang mendiami rumah sewa atau rumah sendiri.

Pasal 10

Tunjangan Langganan Tilpon

Tunjangan Langganan Tilpon diberikan tiap bulan kepada :

- a. Ketua Dewan sebesar Rp. 10.000,-
- b. Wakil Ketua Dewan sebesar Rp. 10.000,-
- c. Sekretaris Dewan sebesar Rp. 10.000,-

Pasal 11

Penggantian Sewa Rumah

Apabila tidak disediakan rumah jabatan, maka kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan yang mendiami rumah sewa atau rumahnya sendiri diberikan penggantian rumah sewa rumah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap bulan

Pasal 12

Tunjangan Fraksi – Fraksi

Tunjangan fraksi - fraksi diberikan tiap bulan kepada :

- a. Fraksi Karya Pembangunan sebesar..... Rp. 190.000,-
 - b. Fraksi Persatuan Pembangunan sebesar Rp. 100.000,-
 - c. Fraksi ABRI sebesar Rp. 60.000,-
 - d. Fraksi Demokrasi Indonesia sebesar Rp. 50.000,-
- Jumlah seluruhnya Rp. 400.000,-

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 April 1978, dengan ketentuan akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

Ttd.

H. UTJU DJUNAEDI